

# **STRATEGI PENGEMBANGAN WISATA *BUJUNG MAKKATOANGE* DI KABUPATEN BARRU DALAM MENDUKUNG WISATA SYARIAH**

## **BUJUNG MAKKATOANGE TOURISM DEVELOPMENT STRATEGY IN BARRU DISTRICT IN SUPPORTING SHARIA TOURISM**

**Nurul Hanifah<sup>1,\*</sup>, Moh. Yasin Soumena<sup>2</sup>, Damirah<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare, Jl. Amal Bakti Soreang,  
Parepare, 91131, Indonesia

*\* Penulis Korespondensi*

E-mail: [nurulhanifahpratiwi@iainpare.ac.id](mailto:nurulhanifahpratiwi@iainpare.ac.id), [yasinsoumena@iainpare.ac.id](mailto:yasinsoumena@iainpare.ac.id), [damirah@iainpare.ac.id](mailto:damirah@iainpare.ac.id)

### **Abstrack**

This study discusses the tourism development strategy in supporting Sharia tourism. The formulation of the problems in this study are (1) How is the tourism potential of Bujung Makkatoange in Barru Regency in supporting Sharia tourism? (2) How does the regional government of Barru Regency develop Bujung Makkatoange tourism in support of Sharia tourism? (3) What are the supporting factors and inhibiting factors in the development of Sharia tourism in Bujung Makkatoange, Barru Regency? This research is a type of qualitative research using a qualitative descriptive approach. The data used in this study were obtained from primary data and secondary data. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation and will be analyzed by means of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that: (1) The tourism potential of Bujung Makkatoange tourism is clear water and natural beauty. (2) The way the Barru Regency Tourism, Youth and Sports Service develops Bujung Makkatoange tourism in support of Sharia tourism, namely empowering the community, providing understanding related to Sharia tourism, and implementing rules according to the principles of Sharia tourism. (3) The supporting factors in the development of Sharia tourism in Bujung Makkatoange tourism are the availability of public facilities and government support, while the inhibiting factors are lack of funds, limited human resources, and inadequate supporting facilities.

**Keywords:** development strategy; bujung makkatoange; sharia tourism

### **Abstrak**

Penelitian ini membahas tentang strategi pengembangan wisata dalam mendukung wisata Syariah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu (1) Bagaimana potensi wisata *Bujung Makkatoange* Kabupaten Barru dalam mendukung wisata Syariah? (2) Bagaimana cara pemerintah daerah Kabupaten Barru mengembangkan wisata *Bujung Makkatoange* dalam mendukung wisata Syariah? (3) Apa yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengembangan wisata Syariah di *Bujung Makkatoange* Kabupaten Barru? Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi dan akan dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Potensi wisata yang dimiliki wisata *Bujung Makkatoange* yaitu air yang jernih dan keindahan alam. (2) Cara Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Barru mengembangkan wisata *Bujung Makkatoange* dalam mendukung wisata Syariah yaitu memberdayakan masyarakat, memberikan pemahaman terkait wisata Syariah, serta menerapkan tata tertib yang sesuai dengan prinsip wisata

**Copyright:** © 2023 the Author(s). This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Syariah. (3) Faktor pendukung dalam pengembangan wisata Syariah di wisata *Bujung Makkatoange* yaitu tersedianya fasilitas umum dan dukungan pemerintah, sedangkan faktor penghambat yaitu kurangnya dana, sumber daya manusia yang masih terbatas, dan fasilitas pendukung belum memadai.

**Kata Kunci:** strategi pengembangan; *bujung makkatoange*; wisata syariah

## 1. Pendahuluan

Pariwisata berbasis Syariah telah menjadi sebuah tren baru dalam perkembangan pariwisata di berbagai belahan dunia. Esensi dari pariwisata Syariah merujuk pada usaha menyingkirkan segala hal yang dapat membahayakan bagi manusia dan mendekatkan manusia kepada hal yang akan membawa kebermanfaatan bagi dirinya maupun lingkungan.

Pemerintah Indonesia telah menyadari betapa pentingnya peranan pariwisata lokal dalam upaya membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Seperti yang dijelaskan dalam UU Nomor 10 Tahun 2009 pasal 4, pembangunan kepariwisataan Nasional bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkokoh jati diri dan kesatuan bangsa, dan mempererat persahabatan antar bangsa.

Strategi merupakan hal penting bagi kelangsungan hidup dari suatu perusahaan untuk mencapai sasaran atau tujuan perusahaan yang efektif dan efisien, perusahaan harus bisa menghadapi setiap masalah-masalah atau hambatan yang datang dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan. Strategi pengembangan kepariwisataan bertujuan untuk mengembangkan produk dan pelayanan yang berkualitas seimbang dan bertahap.<sup>1</sup> Pengembangan pariwisata menjadi pilihan penting bagi suatu negara atau daerah karena multieffek yang ditimbulkan oleh kegiatan pariwisata. Pertumbuhan ekonomi merupakan dampak utama yang dicirikan oleh terbukanya lapangan kerja, simulasi investasi sehingga berkembang produk wisata baik barang maupun berbagai jasa sehingga pariwisata terus berkembang. Dikemukakan oleh Marpaung, pengembangan pariwisata tidak terlepas dari adanya daya tarik wisata sampai adanya jenis pengembangan yang ditunjang oleh penyediaan fasilitas dan aksesibilitas.

Pengembangan pariwisata harus dilengkapi dengan perencanaan yang baik dalam skala mikro maupun skala makro. Perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan, membuat strategi untuk mencapai tujuan, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja dalam mencapai tujuan. Berbagai daerah memiliki rencana induk pengembangan pariwisata dalam skala mikro untuk pengembangan obyek atau atraksi wisata maupun rencana pengembangan secara regional atau nasional. Keberadaan obyek wisata

---

<sup>1</sup>Gamal Suwanto, *Dasar-dasar Pariwisata*, (Yogyakarta: ANDI, 1997), h. 55.

sebagai sebuah potensi yang prospektif mengacu pada dukungan infrastruktur yang tersedia, posisi wilayah sebagai daerah transit, dan kebijakan pemerintah daerah dalam menarik investasi. Pengembangan sector kepariwisataan sangat diperlukan karena akan memberikan multiplier effect antara lain dapat memperluas lapangan kerja, mengembangkan ekonomi lokal, dan berbagai sector terkait.

Kabupaten Barru selain terkenal dengan Tugu Payung yang sangat ikonik, mempunyai ragam destinasi wisata alam yang sangat eksotis dan sangat instagenik. Posisi Kabupaten Barru berada pada jalur trans Sulawesi dan merupakan daerah lintas wisata yang terletak antara kota Makassar dan kota Parepare. Dengan luas wilayah yang telah mencapai sekitar 1.174,72 km<sup>2</sup>, Kabupaten Barru memiliki potensi obyek wisata yang cukup banyak dan variatif, baik berupa wisata alam, wisata pantai/bahari, dan wisata budaya/sejarah. Salah satu wisata alam yang menarik untuk dikunjungi adalah Bujung Makkatoange.

Wisata Bujung Makkatoange terletak di desa Manuba Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. Wisata Bujung Makkatoange mulai berkembang sejak Tahun 2015. Destinasi wisata Bujung Makkatoange kian hari semakin meningkat jumlah pengunjungnya. Hal ini dibuktikan dengan makin eksisnya tempat wisata ini di berbagai akun media sosial. Namun, pengelolaan dan sumberdaya manusia yang masih kurang maksimal berdampak pada rendahnya realisasi pendapatan dari retribusi objek wisata ini. Terbatasnya dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dalam pengembangan objek wisata juga dapat mempengaruhi perkembangan pariwisata khususnya di Bujung Makkatoange.

Pengembangan objek wisata alam harus didasarkan pada kriteria berkelanjutan yang artinya bahwa pengembangan dapat didukung secara ekologi dalam jangka panjang sekaligus layak secara ekonomi dan tidak melanggar norma-norma hukum yang diterapkan oleh Allah swt. Dalam mengelola dan memanfaatkan alam sebagai wadah serta fasilitas yang disediakan oleh Allah swt. Dalam mendukung wisata Syariah pada obyek wisata Bujung Makkatoange pengelola harus menyediakan fasilitas-fasilitas pendukung seperti makanan halal, tempat ibadah, dan lainnya yang dapat mendukung wisata Syariah.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, menganalisis dan menggambarkan keadaan sosial yang ingin diteliti agar lebih jelas. Sehingga teknik pengumpulan dan analisis data pada penelitian ini yakni teknik *library research*, dimana peneliti memerlukan bahan yang

bersumber dari perpustakaan dan teknik *field research*, peneliti memperoleh data yang memuat apa yang dilihat, didengar, dialami dan dipikirkan peneliti pada saat melakukan penelitian di lapangan. Kemudian mendeskripsikan sekumpulan informasi yang tersusun sehingga dapat memberikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Peneliti menetapkan Dusun Alakkang, Desa Manuba, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru sebagai lokasi penelitian terhadap strategi pengembangan Bujung Makkatoange karena alasannya objek wisata tersebut perlu dikembangkan karena menyimpan potensi dalam mendukung wisata syariah di Kabupaten Barru. Adapun waktu yang dibutuhkan dalam peneliti untuk melaksanakan penelitiannya, yaitu 2 bulan.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1 Potensi Wisata Bujung Makkatoange Kabupaten Barru dalam Mendukung Wisata Syariah**

Wisata Syariah merupakan kegiatan berwisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Adanya ketersediaan produk dan jasa wisata yang sesuai syariat Islam, tersedianya fasilitas-fasilitas pendukung, serta wisatawan merasa nyaman melaksanakan ibadah meskipun sedang berwisata. Pariwisata Syariah bukan hanya wisata ziarah melainkan pariwisata yang dapat berupa wisata alam, wisata budaya, maupun wisata buatan yang keseluruhannya dibingkai dalam nilai-nilai Islam.

*Bujung Makkatoange* merupakan wisata alam yang ditemukan oleh orang tua terdahulu yang sedang mandi-mandi, kemudian menemukan tempat menyerupai baskom yang terbentuk secara alami dan memiliki tiga lubang yang berbentuk baskom. Lalu tempat ini kemudian dijadikan tempat wisata. Bujung Makktoange terletak di Dusun Alakkang Desa Manuba.

Awalnya objek wisata ini hanyalah tempat menggelar upacara adat setelah panen padi. Namun, keindahannya menarik wisatawan untuk berwisata dan juga menjadi tempat liburan. Objek wisata ini mulai di kenal dan berkembang pada tahun 2015. Kemudian wisata ini dikelola oleh Pemerintah Desa dan menjadi Badan Usaha Milik Desa.

Hasil yang diperoleh peneliti terkait sejarah wisata *Bujung Makkatoange* berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Hendra, selaku Sekretaris Desa Manuba :

“Konon katanya ada orang tua terdahulu kami yang kesana, kemudian mandi-mandi di sana dan menemukan tempat yang menyerupai baskom. Yang berbentuk baskom ini alami pembentukannya yang dibentuk oleh alam, memiliki tiga lubang yang berbentuk baskom, dan bisa ditempati untuk mandi-mandi. Dikatakan makkatoange karena baskom dalam bahasa bugisnya disebut *katoang*. Dari

situlah nama *Bujung Makkatoange* karena di sana juga mayoritas suku bugis. Seiring berjalannya waktu tempat ini kemudian dikelola oleh pemerintah desa.”<sup>2</sup>

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Udin selaku masyarakat setempat yaitu :

“Dulu ada orang tua yang kesana, kemudian menemukan tempat mandi-mandi yang berbentuk bundar menyerupai baskom atau sumur, ini terbentuk secara alami. Memiliki tiga lubang dan memiliki ketinggian kurang lebih dua meter. Dari situlah nama *Bujung Makkatoange* karena dari bahasa bugis *Bujung* artinya sumur dan *Katoang* artinya baskom. Dulunya tempat ini hanya dijadikan tempat menggelar upacara adat setelah panen padi oleh masyarakat.”<sup>3</sup>

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa sejarah wisata *Bujung Makkatoange* merupakan wisata alam yang menyerupai baskom. Kemudian dijadikan sebagai tempat upacara adat setelah melakukan panen padi.

Pariwisata yang berpotensi adalah pariwisata yang mempunyai daya tarik yang dapat menarik minat pengunjung untuk mengunjungi tempat wisata tersebut. Daya tarik tersebut dapat berupa air yang jernih dan bersih, lingkungannya yang sejuk, dan pemandangan yang indah di sekitar tempat wisata. Fasilitas yang ada yang dapat memberikan kenyamanan pada pengunjung sehingga betah berlama-lama di wisata tersebut. Potensi wisata yang dapat mendukung wisata Syariah dari segi fasilitasnya yaitu adanya poster iklan yang mengarah ke tentang Islam, poster jadwal shalat 5 waktu, poster tentang menjaga jarak antara laki-laki dan perempuan, serta penyediaan fasilitas mushollah.

Seperti yang dikatakan Bapak Hendra selaku Sekretaris Desa Manuba dalam wawancaranya dengan peneliti mengatakan bahwa :

“Potensi yang ada di wisata *Bujung Makkatoange* yaitu air yang jernih atau bersih dan alami. Potensi dalam mendukung wisata Syariah masih kurang karena kepengurusannya belum bagus, dananya masih kurang. Karena jika ingin membangun mushollah membutuhkan anggaran yang cukup besar. Jadi jika untuk mendukung wisata Syariah kami masih butuh waktu.”<sup>4</sup>

Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan Udin selaku masyarakat setempat mengatakan bahwa :

“Potensi yang ada di wisata *Bujung Makkatoange* yaitu airnya yang bersih dan pemanfaatan sumber daya alam seperti sungai dan air terjun yang dapat menjadi daya tarik pengunjung, dan sebagai sumber air jernih bagi masyarakat.”<sup>5</sup>

<sup>2</sup> Hendra, S.Pd. Sekretaris Desa Manuba. (Wawancara pada Tanggal 20 Oktober 2022).

<sup>3</sup> Udin. Masyarakat Setempat. (Wawancara pada Tanggal 30 Oktober 2022).

<sup>4</sup> Hendra, S.Pd. Sekretaris Desa Manuba. (Wawancara pada Tanggal 20 Oktober 2022).

<sup>5</sup> Udin. Masyarakat Setempat. (Wawancara pada Tanggal 30 Oktober 2022).

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa, potensi wisata *Bujung Makkatoange* memiliki pengembangan wisata sendiri karena permandiannya yang masih alami dan sebagai sumber air jernih bagi masyarakat. Tetapi jika untuk mendukung wisata Syariah pengelola masih membutuhkan waktu.

### **3.2 Cara Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Mengembangkan Wisata *Bujung Makkatoange* dalam Mendukung Wisata Syariah**

Kabupaten Barru memiliki peluang menjadi daerah tujuan wisata, karena Kabupaten Barru berada di wilayah administratif Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Barru memiliki potensi dan sumber daya yang dapat dikembangkan terutama di bidang pariwisata. Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga memiliki wewenang untuk mengelola sumber daya di bidang pariwisata. Dinas Pariwisata berupaya mengembangkan seluruh daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Barru termasuk di wisata *Bujung Makkatoange*. Dinas Pariwisata bertanggungjawab dalam mengembangkan wisata *Bujung Makkatoange*.

Pemerintah Daerah Kabupaten Barru dalam hal ini Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Barru dalam mengembangkan wisata *Bujung Makkatoange* telah melakukan berbagai upaya dan menjalankan perannya sebagai instansi pemerintah. Perlunya peran aktif dan strategi dari Dinas Pariwisata Kabupaten Barru agar tujuan berdirinya Dinas Pariwisata dapat memberikan sumbangsih yang berarti dalam pengembangan pariwisata, khususnya pariwisata yang berbasis Syariah. Dalam pengembangan pariwisata tidak bisa dilakukan secara sembarangan, harus ada target dan tujuan yang ingin dicapai agar apa yang diharapkan dari pengembangan pariwisata tersebut bisa tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan.

Untuk mendukung wisata Syariah di wisata *Bujung Makkatoange*, maka Dinas Pariwisata menyediakan fasilitas-fasilitas pendukung wisata Syariah dan menyediakan sarana dan prasarana penunjang lainnya yang diperlukan. Seperti yang dikatakan oleh Pak Amiruddin selaku Kepala Bidang Pariwisata Kabupaten Barru dalam wawancaranya mengatakan bahwa :

“Ketika berbicara tentang wisata *Bujung Makkatoange* dikaitkan dengan wisata Syariah tentunya fasilitas-fasilitas apa karena inikan wisata alam yang memungkinkan orang melakukan aktivitas mandi-mandi di wisata itu. Tentunya perlu ada semacam tata tertib bagaimana sehingga pengunjung itu tetap bisa menikmati tetapi tidak menimbulkan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip Syariah, termasuk fasilitasnya di dalam. Fasilitasnya seperti fasilitas ganti pakaian, memiliki tata tertib bagaimana pengunjung itu mandi dengan menggunakan pakaian yang disesuaikan dengan prinsip Syariah. Kemudian dalam pengembangannya juga yang paling penting adalah bagaimana

memberikan pemahaman terhadap *stakeholder* dan terutama kepada pengelola wisata *Bujung Makkatoange* bagaimana tata tertib ketika melaksanakan aktivitas berwisata di *Bujung Makkatoange*.<sup>6</sup>

Kemudian berdasarakan hasil wawancara dengan Bapak Hendra selaku Sekretaris Desa Manuba mengatakan bahwa :

“Menurut saya pariwisata Syariah adalah wisata yang mempunyai fasilitas-fasilitas yang bersifat Islami. Misalnya memiliki tempat wudhu yang layak dan tempat wudhunya di pisahkan antara laki-laki dan perempuan demi untuk menjaga agar tertutup auratnya, memiliki ruang ganti, memiliki mushollah. Cara mendukung wisata Syariah di wisata *Bujung Makkatoange* yaitu membangun mushollah, tempat wudhu yang layak, dan memiliki tata tertib yang sesuai dengan prinsip Syariah.”<sup>7</sup>

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti dapat simpulkan bahwa wisata Syariah adalah wisata yang mempunyai fasilitas-fasilitas yang bersifat Islami dan menggunakan pakaian yang disesuaikan dengan prinsip Syariah. Cara Dinas Pariwisata mendukung wisata Syariah di wisata *Bujung Makkatoange* yaitu menerapkan tata tertib sesuai dengan prinsip Syariah, menyiapkan fasilitas-fasilitas pendukung, dan memberikan pemahaman terkait pariwisata Syariah kepada *stakeholder* dan pengelola.

### **3.3 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Pengembangan Wisata Syariah di Bujung Makkatoange Kabupaten Barru**

Dalam pembangunan pariwisata tidak akan terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Termasuk dalam mengembangkan wisata *Bujung Makkatoange* yang telah direncanakan oleh Pemerintah Desa, apalagi dalam mengembangkan wisata Syariah. Dalam pengembangan wisata Syariah tidak terlepas dari faktor pendukung dan faktor penghambat dalam melaksanakannya.

Adapun faktor-faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi dalam pengembangan pariwisata Syariah di wisata *Bujung Makkatoange* adalah sebagai berikut :

#### **1) Faktor Pendukung Pengembangan Wisata Syariah di Bujung Makkatoange**

Dalam pengembangan wisata terdapat berbagai faktor pendukung yang mempengaruhi pengembangan wisata *Bujung Makkatoange* terutama dalam mengembangkan wisata Syariah. Pengembangan wisata *Bujung Makkatoange* memerlukan dukungan dari pemerintah. Perlunya kesadaran masyarakat untuk mengembangkan wisata *Bujung Makkatoange* dan pemahaman masyarakat tentang wisata Syariah merupakan faktor pendukung dalam pengembangan wisata *Bujung Makkatoange*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Syukur selaku Direktur BUMDes yaitu :

---

<sup>6</sup> Amiruddin, S.Sos, M.Par. Kepala Bidang Pariwisata Kabupaten Barru. (Wawancara pada Tanggal 23 November 2022).

<sup>7</sup> Hendra, S.Pd. Sekretaris Desa Manuba. (Wawancara pada Tanggal 20 Oktober 2022).

“Faktor pendukung utama Pemerintah Desa sangat mendukung terkait fasilitas yang diberikan untuk mendukung pengembangan wisata *Bujung Makkatoange*. Karena pada saat ini fasilitas jaringan listrik sudah dipasang ke lokasi dan sebelumnya juga sudah dibangun fasilitas berupa gazebo 4 buah, fasilitas parkir, ruang ganti, dan WC. Itu semua dukungan fasilitas dari Pemerintah Desa. Dan rencananya juga jalanan ke objek wisata akan diperbaiki.”<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dalam pengembangan wisata *Bujung Makkatoange* yaitu tersedianya fasilitas-fasilitas berupa gazebo, WC atau ruang ganti, jaringan listrik, dan parkir. Faktor pendukung lainnya yaitu karena memiliki air yang jernih, alami, sejuk, dan akses jalan sudah memadai.

Pengembangan pariwisata tentu memiliki faktor pendukung dalam pengembangannya. Apabila faktor pendukung dapat dikembangkan dengan baik maka akan mengalami keberhasilan dalam berbagai hal, salah satunya dapat menarik pengunjung. Faktor pendukungnya dapat berasal dari faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor Internal meliputi wisata *Bujung Makkatoange* memiliki potensi yaitu air yang jernih, alami, dan lingkungan yang sejuk dan ketersediaan sumber daya yang dapat mendukung pengembangan wisata *Bujung Makkatoange*, dengan dukungan pemerintah dan masyarakat sekitar. Faktor eksternalnya, yaitu fasilitas pendukung pariwisata seperti gazebo, jaringan listrik, wc atau ruang ganti, dan keamanan di lokasi wisata.

## 2) Faktor Penghambat Pengembangan Wisata Syariah di *Bujung Makkatoange*

Faktor penghambat dalam pengembangan wisata Syariah di *Bujung Makkatoange* adalah terbatasnya dana yang dialokasikan oleh pemerintah, terbatasnya sumber daya manusia, fasilitas penunjang wisata Syariah masih kurang. Faktor penghambat lain yaitu masih minimnya tempat sampah di tempat wisata.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hendra selaku Sekretaris Desa Manuba mengatakan bahwa :

“Hambatan dalam pengembangan wisata *Bujung Makkatoange* yaitu kurangnya dana sehingga kita belum membangun mushollah. Hambatannya juga dalam pengembangan wisata Syariah yaitu masyarakat belum mengetahui tentang wisata Syariah. Yang menjadi kendala juga di sana yaitu kebersihannya, karena di sana tempat sampahnya masih kurang.”<sup>9</sup>

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Syukur selaku Direktur BUMDes yaitu :

“Tantangannya saat ini sumber daya manusia masih terbatas, dana yang dialokasikan dari pemerintah desa juga masih terbatas. Makanya program perencanaan yang telah disusun itu belum

---

<sup>8</sup> Muhammad Syukur. Direktur BUMDes Desa Manuba. (Wawancara pada Tanggal 22 November 2022).

<sup>9</sup> Hendra, S.Pd. Sekretaris Desa Manuba. (Wawancara pada Tanggal 20 Oktober 2022).



bisa dilaksanakan secara maksimal. Tetapi kita sudah merencanakan pembangunan mushollah di sana dan juga tempat berdagang makanan.”<sup>10</sup>

Dengan demikian, peneliti memberikan kesimpulan bahwa faktor penghambat dalam pengembangan wisata Syariah di *Bujung Makkatoange* yaitu belum adanya tempat ibadah yang layak di lokasi wisata serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang wisata Syariah.

Hambatan yang dialami dalam pengembangan wisata *Bujung Makkatoange* datang dari dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal, yaitu kurangnya sumber daya manusia serta kurangnya pemahaman tentang wisata Syariah dan kurangnya dana yang dialokasikan pemerintah. Sedangkan faktor eksternal, yaitu fasilitas pendukung wisata Syariah.

### 3) Cara Mengatasi Hambatan dalam Pengembangan Wisata *Bujung Makkatoange*

Adanya berbagai faktor yang menghambat dalam pengembangan wisata *Bujung Makkatoange*, Pemerintah Desa melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan yang menghambat pengembangan wisata *Bujung Makkatoange*. Cara yang dilakukan Pemerintah Desa untuk mengatasi hambatan yang terjadi yaitu Pemerintah Desa bekerjasama dengan Bumdes. Kemudian terkait dengan jumlah dana yang tersedia terbatas untuk melakukan pembangunan, Pemerintah Desa dan pengelola mencari investor yang berminat menanamkan modalnya dalam pengembangan pariwisata.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hendra selaku Sekretaris Desa Manuba mengatakan bahwa :

“Cara mengatasinya yaitu bagaimana kita tertib karcisnya, kemudian kami juga sudah bekerja sama dengan Bumdes supaya Bumdes bisa menanamkan modalnya di sana.”<sup>11</sup>

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Syukur selaku Direktur BUMDes yaitu :

“Cara mengatasi hambatan terkait pengembangan wisata *Bujung Makkatoange*. Karena masalah utama terkait dana, maka kami nanti selain dari dana Pemerintah Desa kita akan membuat proposal dan mencoba mencari investor yang berminat dalam hal pengembangan pariwisata.”<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa cara mengatasi hambatan dalam pengembangan wisata *Bujung Makkatoange* yaitu pemerintah Desa bekerja sama dengan Bumdes, membuat proposal, dan mencari investor yang berminat menanamkan modalnya.

<sup>10</sup> Muhammad Syukur. Direktur BUMDes Desa Manuba. (Wawancara pada Tanggal 22 November 2022).

<sup>11</sup> Hendra, S.Pd. Sekretaris Desa Manuba. (Wawancara pada Tanggal 20 Oktober 2022).

<sup>12</sup> Muhammad Syukur. Direktur BUMDes Desa Manuba. (Wawancara pada Tanggal 22 November 2022).

#### **4. Simpulan**

Berdasarkan hasil Penelitian dan pembahasan mengenai Strategi Pengembangan Wisata *Bujung Makkatoeange* di Kabupaten Barru dalam Mendukung Wisata Syariah maka disimpulkan potensi wisata yang ada di wisata *Bujung Makkatoeange* yaitu memiliki permandian yang alami, memiliki keindahan alam dan lingkungan yang sejuk, serta kolam yang menyerupai baskom. Tetapi dalam mendukung wisata Syariah di wisata *Bujung Makkatoeange* masih membutuhkan waktu. Cara Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Barru dalam mendukung wisata Syariah di wisata *Bujung Makkatoeange* yaitu dengan menerapkan tata tertib yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, menyiapkan fasilitas-fasilitas pendukung, serta memberikan pemahaman terkait pariwisata Syariah kepada *stakeholder* maupun pengelola. Karena wisata *Bujung Makkatoeange* merupakan wisata alam maka fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan wisatawan khususnya wisatawan muslim harus terpenuhi. Sedangkan dalam pengembangan wisata *Bujung Makkatoeange* Pemerintah Desa merekrut sumber daya manusia, menyusun dokumen perencanaan, dan bekerjasama dengan pihak yang memiliki kemampuan di bidang pariwisata khususnya wisata Syariah. Faktor pendukung dalam pengembangan wisata Syariah di wisata *Bujung Makkatoeange* yaitu tersedianya fasilitas umum serta dukungan pemerintah dan masyarakat. Adapun faktor penghambat dalam pengembangan wisata Syariah di wisata *Bujung Makkatoeange* yaitu terbatasnya sumber daya manusia, kurangnya pemahaman masyarakat tentang wisata Syariah, kurangnya dana yang dicairkan oleh Pemerintah Desa untuk pembangunan wisata, belum adanya akses periklanan, dan akses komunikasi di lokasi masih terbatas.

#### **Referensi**

Al-Qur'an Al-Karim

Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.

Arjana, I Gusti Bagus. Geografi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Asisten Deputi Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisata. Kajian Pengembangan Wisata Syari'ah. Jakarta: Kementerian Pariwisata RI. 2015.

Basrowi dan Suwandi. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2008.

Bawazir, Tohir. Panduan Praktis Wisata Syariah, Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.

Bungi, Burhan. Metodologi Penelitian Sosial. Surabaya: Airlangga. 2001.

Chapra, Umer. The Islamic Vision of Development in The Light of Maqasid Al-Shari-ah. London: IIIT. 2008.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya Al-Hikmah, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010.

Departemen Agama, Al-quran dan Terjemahnya, Cet. X; Bandung: Diponegoro, 2010.

- Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Faisal, Sanapiah, Format-format Penelitian Sosial, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2010.
- Gromang, Frans. Tuntutan Keselamatan dan Keamanan Wisatawan, Jakarta: Prad Paramita. 2003.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat Sebuah Pendekatan Konsep, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Hasibuan, Malayu S.P. Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara. 2005.
- Husaini, Purnomo. Metodologi Penelitian Sosial Edisi Kedua. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2008.
- Institut Agama Islam Negeri Parepare. Pedoman Penelusian Karya Ilmiah. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press. 2020.
- Isman, Husaini dkk, Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.
- Kasiram, H. Moh, Metodologi Kualitatif-Kuantitatif, Malang: UIN-Maliki Press, 2010
- Katsir, Ibn. Tafsir Ibn Katsir Jilid 3, terj. M. Abdul Goffar, 2016.
- Kemenpar. Kemenparekraf Promosikan Indonesia Sebagai Destinasi Pariwisata Syariah Dunia. 2012. <http://www.kemenpar.go.id> (diakses tanggal 4 Juni 2018).
- Mansyhuri dan Zainuddin. Metode Penelitian (Pendekatan Praktis dan Aplikatif). Jakarta: Refika Aditama. 2012.
- Marpaung. Pengantar Pariwisata. Bandung: Alfabeta. 2002.
- Moekidjat. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Mandar Maju. 2005.
- Moir, P., Mylonopoulos, 'The Management Of Tourist's Alimentary Needs by the Tourism Industry', International Journal of Culture and Tourism Research. 2012.
- Moleong, J. Lexy. Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2002.
- Nasution, S. Metode Research (Penelitian Ilmiah). Cet.IX; Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2007.
- Priyadi, Unggul. Pariwisata Syariah Prospek dan Perkembangan. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Pencetakan. 2016.
- Priyadi, Unggul. Pariwisata Syariah: Pospek dan Perkembangannya. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2016.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 2009). <https://jdih.kemenkeu.go.id> (diakses tanggal 16 Januari 2009).